



INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1980
TENTANG
BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN PEMUGARAN PASAR TAHUN 1980/1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan tempat-tempat berjualan bagi, para pedagang, khususnya bagi para pedagang kecil golongan ekonomi lemah, dipandang perlu untuk meningkatkan pembangunan dan pemugaran pasar-pasar;
- b. bahwa agar sewa pasar dapat ditetapkan semurah mungkin diperlukan dana kredit dengan syarat-syarat ringan untuk pembangunan dan pemugaran pasar;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut tersedia Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 ;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada sub a, b dan c diatas dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat(1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3159);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala Perubahannya;
6. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III;
7. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) 1979/1980-1983/1984;
8. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perdagangan dan Koperasi
4. Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPENAS
5. Gubernur Bank Indonesia.

Untuk:

- PERTAMA** : Melaksanakan Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun Anggaran 1980/1981 dengan menggunakan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya,
- KEDUA** : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 April 1980.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9TAHUN 1980
TANGGAL 1 APRIL 1980

PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN PEMUGARAN PASAR TAHUN 1980/1981

BAB I
UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar adalah bantuan kredit dengan syarat-syarat ringan kepada Daerah Tingkat II dan Daerah Tingkat I DKI Jakarta untuk keperluan pembangunan dan pemugaran pasar.

Pasal 2

Bantuan tersebut pada Pasal 1 diberikan dengan tujuan untuk membantu pembangunan dan pemugaran pasar di daerah-daerah yang sangat memerlukannya agar supaya sewa pasar dapat ditetapkan semurah mungkin, sehingga pasar-pasar tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan oleh para pedagang kecil golongan ekonomi lemah.

Pasal 3

Bentuk dan Konstruksi bangunan pasar yang dibangun serta tata letak dan penentuan jenis ruangan dalam pasar tersebut direncanakan sedemikian rupa sehingga jumlah sewa untuk masing-masing jenis ruangan dapat ditetapkan semurah mungkin dan para pedagang kecil golongan ekonomi lemah dapat memperoleh tempat yang baik untuk usaha perdagangannya.

Pasal 4

Pengaturan penyewaan ruangan pasar ditetapkan sedemikian rupa sehingga tujuan membantu pedagang kecil golongan ekonomi lemah dapat benar-benar tercapai.

BAB II
JUMLAH DAN MACAM BANTUAN

Pasal 5

Dalam Tahun Anggaran 1980/1981 disediakan bantuan kredit sebesar Rp. 45.000.000.000,-

Pasal 6

Bantuan tersebut pada Pasal 5 merupakan pinjaman kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Daerah Tingkat I DKI Jakarta dari Bank Rakyat Indonesia dengan syarat-syarat pinjaman sebagai berikut:

- a. Jangka waktu pinjaman 10 (sepuluh) tahun termasuk tenggang waktu 2 (dua) tahun
- b. Bunga 0% (nol persen) setahun.

Pasal 7

Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh kesempatan dari Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPENAS atas dasar permohonan yang diajukan para Gubernur masing-masing menentukan jumlah dana bantuan kredit untuk pembangunan dan pemugaran pasar bagi masing-masing Daerah Tingkat I.

Pasal 8

- (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menetapkan jumlah bantuan kredit untuk masing-masing Daerah Tingkat II yang sangat memerlukan atas dasar:
 - a. Jumlah dana bantuan kredit yang telah ditetapkan bagi Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
 - b. Pendapatan Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan dan Koperasi Daerah Tingkat I.
 - c. Permohonan yang diajukan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.
- (2) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I DKI Jakarta menetapkan dana Bantuan kredit untuk masing-masing pasar yang akan dibangun atau dipugar di Wilayah DKI Jakarta atas dasar:
 - a. Jumlah dana bantuan Kredit yang telah ditetapkan bagi Daerah Tingkat I DKI Jakarta.
 - b. Pendapatan Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan dan Koperasi DKI Jakarta.

Pasal 9

- (1) Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II mengajukan rencana untuk memperoleh pinjaman dari Bank Rakyat Indonesia setelah:
 - a. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II bersangkutan;
 - b. Rencana di setujui oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
 - c. Pengesahan Menteri Dalam Negeri
- (2) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I DKI Jakarta menyampaikan rencana untuk memperoleh pinjaman dari Bank Rakyat Indonesia setelah.
 - a. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I DKI Jakarta;
 - b. Pengesahan Menteri Dalam Negeri.

BAB III PENYALURAN PINJAMAN

Pasal 10

Penyaluran Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar dilakukan oleh:

- a. Bank Rakyat Indonesia.
- b. Bank Ekspor Impor Indonesia untuk Daerah Tingkat I Irian Jaya.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggung jawab atas pembinaan, pengawasan dan pelaporan penggunaan Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran pasar.
- (2) Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I DKI Jakarta bertanggung jawab atas:
 - a. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan penggunaan Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar.
 - b. Penyewaan ruangan pasar kepada para pedagang kecil golongan ekonomi lemah sesuai dengan maksud dan tujuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar.

- c. Pengelolaan Pasar, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan pemeliharaan, kebersihan, Keamanan dan asuransi bangunan Pasar;
- d. Pembayaran kembali jumlah pinjaman Bank Rakyat Indonesia sesuai dengan syarat-syarat pinjaman yang ditetapkan.

Pasal 12

Para pedagang yang menempati ruangan pasar diwajibkan untuk:

- (1) Mentaati peraturan-peraturan mengenai pembayaran sewa;
- (2) Turut Menjaga ketertiban dan kebersihan pasar yang ditempatinya.

Pasal 13

Penyediaan biaya Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar tidak meniadakan atau mengurangi kewajiban Pemerintah Daerah untuk membangun dan memugar pasar-pasar yang belum dicakup dalam Bantuan ini dengan sumber-sumber Keuangan daerahnya sendiri.

BAB V LAIN-LAIN

Pasal 14

Hal-hal yang diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Menteri-Menteri yang bersangkutan dan oleh Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan bidang tugas serta tanggung jawab masing-masing dalam koordinasi yang sebaik-baiknya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO